



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lonselleng Desa Batioh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asror Faqih Bin Badrut Tamam ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moh. Barokah, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Sampang yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No.1 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 27/PSK.2024/PN Spg tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 30/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR Noka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dsn. Dunggadung Desa Jatra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang;
  - STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR Noka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dsn. Dunggadung Desa Jatra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang;
  - Surat Keterangan Jaminan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MIFTAHUL ULUM**
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Spg



mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib sewaktu saksi MIFTAHUL ULUM berada di bengkel sedang memperbaiki truck milik rekan saksi MIFTAHUL ULUM, pada saat itu saksi MIFTAHUL ULUM bersama dengan saksi JAKA, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MIFTAHUL ULUM dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM dengan alasan untuk mengantarkan istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, lalu saksi MIFTAHUL ULUM menyuruh Terdakwa ke rumah saksi MIFTAHUL ULUM karena sepeda motor tersebut berada di rumah, kemudian saksi MIFTAHUL ULUM menghubungi istri saksi MIFTAHUL ULUM yaitu saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI untuk memberikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM beserta STNK nya, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi MIFTAHUL ULUM bersama dengan istri Terdakwa, kemudian saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI menyerahkan sepeda motor dan STNK nya dan saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit



Bangkalan menjenguk adik ipar saya", setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri saksi MIFTAHUL ULUM di bengkel berboncengan dengan istrinya kemudian langsung berangkat ke Bangkalan;

- Bahwa setelah dari Rumah Sakit Bangkalan, sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM Terdakwa bawa ke rumah LUKMAN di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kab. Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib, dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan, dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR Noka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut kepada LUKMAN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MIFTAHUL ULUM untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi MIFTAHUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM** pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi MIFTAHUL ULUM yang beralamat di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Spg



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wib sewaktu saksi MIFTAHUL ULUM berada di bengkel sedang memperbaiki truck milik rekan saksi MIFTAHUL ULUM, pada saat itu saksi MIFTAHUL ULUM bersama dengan saksi JAKA, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MIFTAHUL ULUM dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM dengan alasan untuk mengantarkan istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, lalu saksi MIFTAHUL ULUM menyuruh Terdakwa ke rumah saksi MIFTAHUL ULUM karena sepeda motor tersebut berada di rumah, kemudian saksi MIFTAHUL ULUM menghubungi istri saksi MIFTAHUL ULUM yaitu saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI untuk memberikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM beserta STNK nya, setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi MIFTAHUL ULUM bersama dengan istri Terdakwa, kemudian saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI menyerahkan sepeda motor dan STNK nya dan saksi WAHYU SURYA DEWI PUTRI bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya", setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri saksi MIFTAHUL ULUM di bengkel berboncengan dengan istrinya kemudian langsung berangkat ke Bangkalan, lalu saksi MIFTAHUL ULUM menunggu Terdakwa di rumah saksi MIFTAHUL ULUM hingga pukul 20.00 wib namun belum juga datang, kemudian saksi MIFTAHUL ULUM berusaha menghubungi Terdakwa sekitar pukul 02.15 wib dan Terdakwa mengatakan jika ia masih berada di rumah sakit dan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM pada keesokan harinya, namun setelah keesokan harinya saksi MIFTAHUL ULUM menunggu Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut dan saksi juga MIFTAHUL ULUM coba menghubungi namun tidak bisa dan hilang komunikasi dan sepeda motor saksi MIFTAHUL ULUM belum juga dikembalikan;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit Bangkalan, sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM Terdakwa bawa ke rumah LUKMAN di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kab. Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 wib, dengan





maksud untuk Terdakwa gadai, dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR Noka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut kepada LUKMAN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut yaitu untuk menebus sepeda motor teman Terdakwa yang telah Terdakwa gadai juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi MIFTAHUL ULUM untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MIFTAHUL ULUM tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi MIFTAHUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Miftahul Ulum**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi berada di bengkel bersama dengan saksi 2 sedang memperbaiki truck milik rekan Saksi lalu Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi karena akan mengantar istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi karena sepeda motor tersebut berada di rumah. Selanjutnya Saksi menghubungi istri Saksi yaitu Saksi



3 untuk memberikan sepeda motor milik Saksi beserta STNK nya kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi 3 menyerahkan sepeda motor dengan STNK nya dan Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya";

- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri Saksi di bengkel berboncengan dengan istrinya lalu langsung berangkat ke Bangkalan, kemudian saat itu Saksi menunggu Terdakwa di rumah Saksi hingga pukul 20.00 WIB akan tetapi belum juga datang. Pada saat itu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa sekitar pukul 02.15 WIB lalu Terdakwa mengatakan apabila dirinya masih berada di rumah sakit dan akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada keesokan harinya, namun setelah keesokan harinya Saksi menunggu Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan Saksi juga mencoba menghubungi akan tetapi tidak bisa dan hilang komunikasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi tidak meminta ijin kepada Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2 Jaka Pramesta**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi 1;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi berada di bengkel bersama dengan Saksi 1 sedang memperbaiki truck milik rekan Saksi 1 lalu Terdakwa datang ke bengkel berboncengan dengan istrinya dengan menggunakan



sepeda motor milik Saksi 1. Setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi 1 sepeda motornya mau dibawa kemana oleh Terdakwa lalu Saksi 1 menjawab akan menjenguk adik iparnya ke Rumah Sakit di Bangkalan;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila sepeda motornya belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi 1 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tidak meminta ijin kepada Saksi 1;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3 Wahyu Surya Dewi S**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi 1;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi berada dirumah lalu Saksi ditelphone oleh Saksi 1 mengatakan apabila Terdakwa akan kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi 1 untuk digunakan menjenguk saudara iparnya dirumah Sakit Bangkalan. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan istri Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor dengan STNK nya dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi 1 dan Saksi yang masih dalam keadaan kredit;





- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tidak meminta ijin kepada Saksi 1;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi 1;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi 1 karena akan mengantar istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 bersama dengan istri Terdakwa. Setelah itu Saksi 3 menyerahkan sepeda motor dengan STNK nya dan saat itu Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya";

- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri Saksi 1 di bengkel berboncengan dengan istrinya lalu langsung berangkat ke Bangkalan, kemudian setelah dari Rumah Sakit Bangkalan sepeda motor milik Saksi 1 Terdakwa bawa ke rumah Lukman di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan dan oleh Terdakwa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi 1 tersebut digadaikan kepada Lukman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi1 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor teman Terdakwa yang lain yang telah Terdakwa gadaikan juga;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tidak meminta ijin kepada Saksi 1;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR NokaMH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NRNoka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR  
Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi 1;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi 1 karena akan mengantar istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 bersama dengan istri Terdakwa. Setelah itu Saksi 3 menyerahkan sepeda motor dengan STNK nya dan saat itu Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya";
- Bahwa benar setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri Saksi 1 di bengkel berboncengan dengan istrinya lalu langsung berangkat ke Bangkalan, kemudian setelah dari Rumah Sakit Bangkalan sepeda motor milik Saksi 1 Terdakwa bawa ke rumah Lukman di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk Terdakwa gadai dan oleh Terdakwa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi 1 tersebut digadai kepada Lukman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggadai sepeda motor milik Saksi 1 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor teman Terdakwa yang lain yang telah Terdakwa gadai juga;
- Bahwa benar Terdakwa menggadai sepeda motor milik Saksi 1 tidak meminta ijin kepada Saksi 1;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM**. Di dalam persidangan Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memilik itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan Memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian kalau perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai barang bukan karena kejahatan akan tetapi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan barang tersebut bukan milik Terdakwa baik secara sebagian atau secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam dipersidangan Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Dusun Dung Gadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2023 Nopol : M 3619 NR Noka: MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik Saksi 1 karena akan mengantar istrinya pergi ke Rumah Sakit Bangkalan untuk menjenguk saudara iparnya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 bersama dengan istri Terdakwa. Setelah itu Saksi 3 menyerahkan sepeda motor dengan STNK nya dan saat itu Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa "mau pergi kemana?" lalu Terdakwa menjawab "mau pergi ke rumah sakit Bangkalan menjenguk adik ipar saya";

Menimbang, bahwa benar setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa menghampiri Saksi 1 di bengkel berboncengan dengan istrinya lalu langsung berangkat ke Bangkalan, kemudian setelah dari Rumah Sakit Bangkalan sepeda motor milik Saksi 1 Terdakwa bawa ke rumah Lukman di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk Terdakwa gadaikan dan oleh Terdakwa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi 1 tersebut digadaikan kepada Lukman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi1 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor teman Terdakwa yang lain yang telah Terdakwa gadaikan juga. Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi 1 tidak meminta ijin





kepada Saksi 1 dan akibat peristiwa tersebut Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR NokaMH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NRNoka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE, yang mana barang



bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Miftahul Ulum dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Miftahul Ulum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ASROR FAQIH Bin BADRUT TAMAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NR NokaMH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Vario warna merah, Tahun 2023 Nopol M 3619 NRNoka : MH1KF0110PK310723 Nosin : KF01E1310741 An. MIFTAHUL ULUM Dusun Dunggadung Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Miftahul Ulum

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis tanggal 25 April 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

ttd

**Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sahwi, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Agus Eman, S.H.**